



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Tlp/Fax (0474) 321 - 567
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 83 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan arsip di Unit Pengolah di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu membentuk tim lomba arsip dinamis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.**
- KESATU** : **Membentuk Tim Lomba Tertib Arsip Dinamis pada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.**
- KEDUA** : **Tim Lomba Tertib Arsip Dinamis, sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :**
- a. **Melakukan observasi terhadap kegiatan teknis pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya pendukung pada unit kerja masing-masing;**
 - b. **Menetapkan nilai akumulatif setiap peserta lomba, yang ditetapkan sebagai nilai tertinggi dan peringkat peserta lomba.**
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Malili
pada tanggal April 2022

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005

Tembusan :


1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kearsipan
- III. Ketua : Sri Handayani, SE
- IV. Anggota : 1. Roswati Abbas, Se, MM (Arsiparis Ahli Muda)
2. Malik Akbar, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda)
3. Rakhmidani, SH (Arsiparis Ahli Muda)
4. Sri Handayani, SE (Arsiparis Ahli Muda)
5. Dina Sumomba (Arsiparis Ahli Muda)
6. Tenri H, S.Pd.I (Asiparis Pertama)
7. Zetrawati, A.Md (Arsiparis Pelaksana)

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005